



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 320/Pdt.G/2013/PA Agm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal semula di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan register Nomor 320/Pdt.G/2012/PA Agm tanggal 26 Agustus 2013

telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Nopember 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :07/142/XII/2003, tanggal 04 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak;-----
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP.5 Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang kurang lebih selama 5 tahun dan terakhir pindah menempati tempat kediaman sendiri di desa Pauh Terenja, selam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2004 dan **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2007;-----
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2010, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;-----
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois dan mau menang sendiri, disamping

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal 2 dari 14



itu pula Tergugat tidak bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;---

6. Bahwa, selain itu juga Tergugat pernah bertindak kasar dengan mencekik leher Penggugat, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat tidak menghiraukan, justru malah marah-marah;-----
7. Bahwa pada bulan Januari 2013, Tergugat pergi tanpa pamit terhadap Penggugat dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah terhadap Penggugat;-----
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat tersebut;-----
9. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), (3) dan (4);-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal 3 dari 14



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2), (3) dan (4);-----
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur melalui RRI Bengkulu Nomor 320/Pdt.G/2012/PA Agm tanggal 7 September 2013 dan tanggal 8 Oktober 2013 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari keberadaan Tergugat serta dapat rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya dengan tidak ada perubahan atau penambahan dalam surat gugatannya;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa :-----

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal 4 dari 14



1. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 472.2/97/PT/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pauh Tarenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko,(P.1);-----

2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/142/XII/2003, tanggal 04 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Bengkulu Utara,(P.2);-----

Bahwa, Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :----

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO :-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena teman sejak kecil;-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;-----
 - Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir tapi mengetahui dan biasanya pada acara pernikahan suami mengucapkan sighat taklik talak;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan telah di karuniai 2 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;-----
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa kembali, tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak pula diketahui dengan jelas keberadaannya;-----
 - Bahwa, usaha untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal 5 dari 14



2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal

di KABUPATEN MUKOMUKO :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya Haryanto;-----

-Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;-----

-Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa kembali, tanpa memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula diketahui dengan jelas keberadaannya;-----

-Bahwa, Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini, ke Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat (P.1) Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah terbukti Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari keberadaan Tergugat dan dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :07/142/XII/2003, tanggal 04 Desember 2003 merupakan akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal 7 dari 14



ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali dan tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak pula diketahui keberadaanya sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak redha serta menuntut cerai;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan atau rumah tangga menyangkut hukum tentang orang (personal recht) bukan menyangkut hukum tentang kebendaan (zaken recht), majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapinya menjadi bukti yang sempurna, majelis hakim masih memerlukan keterangan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal 8 dari 14



ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti (P.2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sighat taklik talak tersebut yaitu angka 2 dan 4 telah dilanggar atau diingkari oleh Tergugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan/tidak memperdulikan Penggugat sejak Januari 2013 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa kembali, tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta atau usaha sebagai jaminan serta tidak pula diketahui dengan jelas keberadaannya, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaannya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadirannya Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supaya mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsunikan guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal 10 dari 14



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);-----
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M, bersamaan dengan tanggal 27 Shafar 1435 H, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Fakhrurazi,S.Ag;M.HI.** dan **Muhammad Hanafi S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota,

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal **11** dari **14**



dibantu oleh **Lisma Haryati,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Fakhrurazi,S.Ag;MH.I.

Muhammad Hanafi,S.Ag

Panitera pengganti,

Lisma Haryati,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp.330.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai----- Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp.421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal **12** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.320/Pdt.G/2012/PA Agm Hal **13** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)